


**PROSEDUR PENGAJUAN DAN
PENERBITAN IZIN USAHA
PENGANGKUTAN GAS BUMI
MELALUI PIPA**

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA

Prosedur Memperoleh Izin Usaha Sementara

1. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap. Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan.
2. Persyaratan administratif dan teknis yang sudah lengkap dari Badan Usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Migas.
3. Dalam rangka klarifikasi terhadap data administrasi dan teknis serta kinerja perusahaan, Badan Usaha melakukan presentasi.
4. Peninjauan lokasi dilakukan untuk pemeriksaan kesesuaian data administrasi dan informasi mengenai rencana Badan Usaha.
5. Direktorat Jenderal Migas menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha Sementara.
6. Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha Sementara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui.



Gambar 1. Prosedur Pengajuan dan Pemberitaan Izin Usaha

Prosedur Memperoleh Izin Usaha

1. Badan Usaha melengkapi persyaratan Izin Usaha.
2. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha.
3. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha.
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha dengan masa berlaku paling lama 20 (dua puluh) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui.

Standar Pelayanan

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Badan Usaha, proses pelayanan selesai dalam 10 hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi dan dinyatakan lengkap dan benar.

IZIN USAHA PENGANGKUTAN

Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

A. IZIN USAHA SEMENTARA

1. Syarat Administrasi :

- a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- b. Profil perusahaan (*Company Profile*).
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- f. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan serta pengembangan masyarakat setempat.
- g. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana.
- i. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

2. Syarat Teknis :

- a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*).
- b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan.
- c. Rencana Sarana Pengelolaan Limbah.
- d. Rencana Studi Lingkungan.

- e. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengangkutan gas bumi melalui pipa yang digunakan, dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun.
- f. Kesepakatan jaminan pasokan bahan baku gas bumi.
- g. Kesepakatan jaminan penjualan produk, rencana produk, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi

3. Sanksi :

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa ini dapat dicabut atau batal demi hukum apabila :

- a. Badan Usaha melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

B. IZIN USAHA

1. Syarat :

- a. Surat Pemenang Lelang hak khusus dari badan pengatur.
- b. Study Kelayakan (Feasibility Study)
- c. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana.
- d. Persetujuan studi lingkungan (Amdal atau UKL dan UPL).
- e. SKPP dan SKPI dan telah melalui uji coba produksi (*commisioning test*) serta persetujuan operasi.

2. Kewajiban Badan Usaha Pada Tahap Pembangunan :

- a. Tidak melaksanakan pembangunan sebelum mendapatkan penetapan pemenang lelang Hak Khusus.
- b. Menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- c. Mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.
- d. Menggunakan kaidah keteknikan yang baik.

- e. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan.
- f. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.
- g. Menjamin dan bertanggung jawab atas standar mutu Gas Bumi selama dalam pengangkutan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri dan atau kesepakatan Badan Usaha.
- h. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan untuk memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- i. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Badan Pengatur mengenai pelaksanaan pembangunan transmisi dan/atau jaringan distribusi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. *Kewajiban Badan Usaha Yang Telah Mendapat Izin Usaha :*

- a. Menjamin dan bertanggung jawab atas standar mutu Bahan Bakar Gas sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri dan atau kesepakatan selama dalam pengangkutan.
- b. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan untuk memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- c. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.
- d. Memiliki fasilitas dan sarana pengangkutan yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk perubahannya.
- e. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Badan Pengatur mengenai pelaksanaan pembangunan transmisi dan/atau jaringan distribusi secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. Sanksi :

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan pencabutan izin usaha, apabila :

- a. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan.
- c. Tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan.
- d. Apabila setelah beroperasi tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus menerus selama 2 (dua) tahun setelah diberikan Izin Usaha.

Memakai Kop Surat Perusahaan

.....,200..

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B5 Kuningan
Jakarta 12910

Dengan hormat,

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bersama ini kami mengajukan permohonan izin usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Penanggung Jawab :
3. Bidang Usaha :
4. Alamat Perusahaan :

Bersama ini kami lampirkan :

A. Data Administrasi

- a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. Profil perusahaan (Company Profile);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- f. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat ;
- g. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.
- h. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Data Teknis

- a. Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary feasibility Study);
- b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (Memorandum of Understanding);
- c. Rencana Sarana Pengelolaan Limbah
- d. Rencana Studi Lingkungan
- e. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengangkutan gas bumi melalui pipa yang digunakan, dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun
- f. Kesepakatan jaminan pasokan bahan baku gas bumi
- g. Kesepakatan jaminan penjualan produk, rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....
Direktur/Pemimpin/Badan Usaha.....

Tembusan :

1. Kepala BPH Migas
2. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas

Memakai Kop Surat Perusahaan

PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

- I. Maksud Permohonan Izin (lingkari angka yang diinginkan) :
1. Memperoleh Surat Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
 2. Memperoleh Perubahan Kelembagaan
 3. Perubahan Pemilik Perusahaan
 4. Perubahan Kedudukan
 5. Perubahan Nama Perusahaan
 6. Perubahan Bentuk Perusahaan
 7. Perubahan Modal dan Kekayaan Bersih

II. Identitas Perusahaan

1. Nama Badan Usaha :
2. Bentuk Badan Usaha : Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi :
3. a. Alamat Perusahaan :
- b. Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di Pusat Pertokoan/Pembelanjaan/Perkantoran, jelaskan lantai & ruangan) :
- c. Nomor Telepon / Fax :
- d. Status Tempat Usaha : (milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain*)
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

III. Identitas Pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan

1. Nama Lengkap :
2. Kewarganegaraan :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Alamat rumah/tempat tinggal (lampirkan Fotocopy KTP) :
5. Nomor Telepon / Fax :

6. Suami /Istri *)

- a. Nama :
- b. Kewarganegaraan :

IV. Legalitas perusahaan

1. Perusahaan berbentuk PT.

a. Akte Notaris

- 1. Nama Notaris :
- 2. Nomor/tanggal Akte Notaris
(Lampirkan Copy Akte Notaris) :
- 3. Nomor /tanggal Pengesahan Badan
Hukum dari Dep. Kehakiman & HAM
(Lampirkan Copy SK Pengesahan) :
- 4. Data Akte Pendirian Perseroan Nomor
(Lampirkan Copy) dan Copy Bukti setor
Biaya Administrasi Pembayaran Proses
Pengesahan Badan Hukum dari Dep.
Kehakiman & HAM bagi PT yang
belum berbadan hukum :

b. Izin lain yang dimiliki :

2. Perusahaan berbentuk Koperasi

a. Akte Pendirian

- Nomor/tanggal Akte Notaris
(Lampirkan Copy Akte Notaris) :

b. Izin lain yang dimiliki :

3. Perusahaan selain berbentuk PT dan Koperasi
 - a. Akte Pendirian
 1. Nomor/tanggal Akte Notaris
(Lampirkan Copy Akte Notaris) :
 2. Nomor /tanggal Pengesahan Badan
Hukum dari Dep. Kehakiman & HAM
(Lampirkan Copy SK Pengesahan) :
 - b. Izin lain yang dimiliki :
- V. Modal disetor dan kekayaan bersih (netto) : Rp.
Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha.
- VI. Nilai Investasi awal dan saat ini serta rencana
Ke depan. :
- VII. Kegiatan Usaha yang diminta :
- VIII. Jenis Komoditas yang diangkut :
- IX. Lokasi Usaha Yang diminta :
(Lampirkan Peta Lokasi Usaha)
- X. Fasilitas operasi yang dimiliki/direncanakan :
- XI. Hubungan dengan Bank
 1. Bank dalam Negeri
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 2. Bank Luar Negeri
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
- XII. Sanggup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewajiban
yang berlaku.
- XIII. Sanggup memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan
lingkungan hidup.

XIV. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Ditjen Migas secara periode dan atau insidental (bila diperlukan) dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengangkutan Migas.

Demikian surat permintaan ini diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan dokumen-dokumen yang kami serahkan serta *bersedia dicabut Surat Izin Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa* dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Tanda tangan Pemilik /
Penanggung Jawab Perusahaan

Cap dan Meterai Rp. 6.000,-

Penggunaan Lembar :
1. Lembar Pertama : Pejabat Penerbit Surat Izin Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
2. Lembar Kedua : Perusahaan yang bersangkutan.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Semua persyaratan dibuat rangkap dua (2)

Memakai Kop Surat Badan Usaha

**Surat Pernyataan
Kesanggupan Memenuhi Aspek Keselamatan dan
Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta
Pengembangan Masyarakat Setempat**

Nomor :/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa, kami sanggup memenuhi dan menta'ati aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 200..

Yang menyatakan,

(Materai)

.....

Memakai Kop Surat Badan Usaha

**Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi
Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Nomor :/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, kami sanggup memenuhi dan menta'ati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha pengangkutan Migas baik di tingkat pusat maupun daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200..

Yang menyatakan,

(Materai)

.....

Memakai Kop Surat Badan Usaha

**Surat Pernyataan
Kesanggupan Untuk Diinspeksi Oleh
Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi**

Nomor :/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa kami menerima dan sanggup untuk diinspeksi oleh petugas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200..

Yang menyatakan,

(Materai dan cap perusahaan)

.....

Memakai Kop Surat Badan Usaha

**Surat Pernyataan
Kesanggupan Untuk Melaporkan
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Secara Berkala**

Nomor :/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa kami sanggup untuk melaporkan secara tertulis kegiatan usaha pengangkutan Migas kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi baik secara bulanan atau secara berkala.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200..

Yang menyatakan,

(Materai dan cap perusahaan)

.....

**PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN
IZIN USAHA SEMENTARA PENGANGKUTAN GAS BUMI
MELALUI PIPA**

Nama Perusahaan :

No. Surat Permohonan :

Alamat :

No. Telp/Fax : Telp. /Fax

Penanggung Jawab :

No.	Surat Permohonan	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Surat Permohonan Izin Usaha Pengangkutan GAS BUMI MELALUI PIPA (sesuai format)			
2	Permintaan Surat Izin Usaha Pengangkutan GAS BUMI MELALUI PIPA (sesuai format, di atas materai)			

No.	Data Administratif	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Copy akte pendirian perusahaan dan perubahan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang			
2	Profil Perusahaan (Company Profile)			
3	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
4	Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / SIUP			
5	Surat Keterangan Domisili Perusahaan			
6	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat			
7	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku			
8	Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana			
9	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan			

Lampiran

No.	Data Teknis	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Studi Kelayakan Pendahuluan (<i>Preliminary Feasibility Study</i>)			
2	Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan (<i>Memorandum of Understanding</i>)			
3	Rencana sarana pengelolaan limbah			
4	Rencana studi lingkungan			
5	Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengangkutan gas bumi melalui pipa yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun			
6	Kesepakatan jaminan pasokan bahan baku gas bumi			
7	Kesepakatan jaminan penjualan produk, rencana produk, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi			

Catatan :

DITELITI :	MENGETAHUI :	MENYETUJUI :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
Paraf	Paraf	Paraf

**PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN
IZIN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI
MELALUI PIPA**

Nama Perusahaan :

No. Surat Permohonan :

Alamat :

No. Telp/Fax : Telp. /Fax.

Penanggung Jawab :

No.	Data Administratif	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Surat pemenang lelang Hak Khusus dari Badan Pengatur			
2	Study Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>)			
3	Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi dan sarana			
4	Persetujuan studi lingkungan (Amdal atau UKL/UPL)			
5	SKPP dan SKPI dan telah melalui uji coba produksi (<i>commissioning test</i>) serta persetujuan operasi			

Catatan :

DITELITI :	MENGETAHUI :	MENYETUJUI :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
Paraf	Paraf	Paraf

Lampiran